

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan berupa:

1. Keluarnya putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 memperkuat kekuasaan DPD dalam fungsi legislasi menjadi lebih luas. Implikasinya, secara normatif DPD berperan relatif seimbang dengan DPR dalam membentuk undang-undang. Pada pokoknya peneguhan terhadap fungsi ini dapat dibagi dalam konteks mengajukan rancangan undang-undang, peran membahas rancang undang-undang, keterlibatan dalam penyusunan prolegnas. Kendati dalam lingkup normatif, sistem parlemen yang bersifat dua kamar ini dapat menghadirkan praktek dan produk legislasi yang dapat menampung dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan konstitusionalnya secara maksimal dan berimbang.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, sebagian besarnya mengakomodir putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Namun, beberapa poin putusan MK tidak ditindaklanjuti dengan benar, kendati yang menjadi masalah ini tidak sama mendasarnya dengan wewenang legislasi yang disebutkan pada kesimpulan poin A diatas. Ihwal yang dimaksud ini yaitu; Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, dan Pasal 146 UU MD3 sebelum revisi tetap

sama materinya dengan UU MD3 setelah revisi, yakni yang kemudian diatur lewat Pasal 164 ayat (5), 165 ayat (1) dan (2) serta Pasal 166. Pasal ini pada dasarnya merupakan ‘*supporting*’ bagi fungsi legislasi DPD dalam hal pengajuan RUU. Dalam permohonan DPD, pasal tersebut dianggap secara sistematis mengurangi kewenangannya sejak awal proses pengajuan RUU. Sayangnya, UU MD3 hasil revisi luput merubahnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, makasaran yang dianggap perlu berupa:

1. Sebagai satu-satunya penafsir konstitusi yang tafsirnya memiliki nilai hukum, serta sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, final, dan berkekuatan hukum mengikat (*final and banding*), sudah seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden menghormati dengan melaksanakan putusan MK dalam praktik dan proses legislasi kedepan, khususnya dalam konteks mengajukan rancangan undang-undang, peran membahas rancang undang-undang, keterlibatan dalam penyusunan prolegnas tanpa harus menunggu revisi terhadap Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3.
2. DPR dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang semestinya lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau menindaklanjuti putusan MK. Sebab, Undang-Undang 17 Tahun 2014

sebagai pengganti Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MD3 tidak sepenuhnya mengakomodir pasal-pasal yang diputus MK perihal fungsi pengajuan RUU. Sehingga pembentuk undang-undang mesti merevisi kembali dikemudian waktu sebagian pasal dalam undang-undang dimaksud berdasar putusan MK, sehingga tidak mendistorsi kedudukan dan ruang legislasi DPD.

Implikasi lain dari putusan Nomor 92/PUU-X/2012 adalah kemestian revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, sebagian pasal-pasal penting ihwal fungsi legislasi DPD yang diuji materi serta diputus MK berada di dalam undang-undang dimaksud dan tentunya berkorelasi sistemik dengan sebagian pasal-pasal terkait DPD yang terdapat dalam Undang-Undang 17 Tahun 2014. Dengan demikian, Presiden dan DPR diharapkan segera merevisi sebagian ketentuan dalam undang-undang tersebut, untuk menghindari tindakan ‘pengangkangan’ terhadap putusan MK yang oleh konstitusi dan undang-undang jelas dinyatakan bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

